

**DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAJENE  
( KASUS 2018-2020)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh**

**SRI WAHYUNI**  
**NIM: 20156117020**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene (Kasus 2018-2020)” yang disusun oleh **Sri Wahyuni, NIM. 20156117020**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada Kamis 09 Desember 2021 M. bertepatan dengan 29 Syawal 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.


Majene, 09 Desember 2021 M  
29 Syawal 1442 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Munaqisy I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd	(.....)

Mangetahui

**Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam**

  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 197312312005011034

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Sri Wahyuni, NIM: 20156117020**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara saksama skripsi berjudul “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene (Kasus 2018-2020)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 23 November 2021

**Pembimbing I**



**Aminuddin Lahami, S.H., M.H.**  
NIP. 19890528 201903 1 007

**Pembimbing II**



**Sukri Badaruddin S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 19860602 201903 1 008

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuni  
NIM : 20156117020  
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 25 Agustus 1998  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Simullu  
Judul : Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama  
Majene (Kasus 2018-2020)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 23 November 2021

Penvusun,



**Sri Wahyuni**  
NIM: 20156117020

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene (Kasus 2018-2020)**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak..

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Najamuddin** dan ibunda **Rahmatiah** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H dan Bapak Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Supriadi, S.H., M.H sebagai Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Ketua Pengadilan Agama Majene yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Muliani serta semua teman-teman yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi,

dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allaah SWT, Aamiin.

Majene, 23 November 2021

Penulis,



**Sri Wahyuni**

NIM. 20156117020

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>8</b>
A. Konsep Dasar Perkawinan .....	8
1. Pengertian Perkawinan .....	8
2. Tujuan Perkawinan .....	9
3. Prinsip dan Asas Perkawina .....	10
4. Dasar Hukum Perkawinan .....	12
5. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	14
B. Dispensasi Pernikahan .....	15
1. Syarat-syarat Dispensasi Nikah .....	15
2. Batas Usia Perkawinan .....	16
3. Alasan-alasan Permintaan Dispensasi Nikah .....	19
4. Alasan-alasan Pemberian Dispensasi Nikah.....	20
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	22
B. Pendekatan Peneliti.....	22
C. Sumber Data.....	22
D. Metode Pengumpulan Data.....	23

E. Instrumen Penelitian.....	23
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	24
<b>BAB IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Majene .....	25
B. Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene.....	31
C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah.....	43
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Implikasi Penelitian .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge

ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### **B. Vokal**

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

**Contoh:**

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ...   أ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

**Contoh :**

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

#### D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ

: *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْفَاضِلَةُ

الْحِكْمَةُ

: *Al-ḥikmah*

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا

: *Najjainā*

ا

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

أَلْحُ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī. Contoh:

عَلِيَّ : *‘Alī*

عَرَبِيَّ : *‘Arabī*

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna  
النَّوعُ : An-Nau  
شَيْءٌ : Syai'un  
أَمْرٌ : Umirtu

#### H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satrangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

##### *Fi Zilāl Al- Qurān*

*Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin*

#### I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh : دِينَ □ اللهُ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi denganhuruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

#### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh :

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan*

*Syahru Ramaḍān ai-laẓi unzila fih al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naşr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naşr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naşr Hāmīd Abū)

### ***K. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *şhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : **Sri Wahyuni**  
NIM : 20156117020  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene (Kasus 2018-2020)

---

Penelitian ini membahas tentang 1) faktor apakah yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene, dan 2) apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis, empiris dan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene yaitu, faktor hamil di luar nikah, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, dan faktor adat, dari beberapa faktor tersebut faktor hamil sebelum melakukan perkawinan dan faktor kekhawatiran orang tua menjadi faktor yang dominan dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene. Kemudian yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah yaitu, hakim berdasar pada pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan didasarkan pada keterangan pemohon, anak pemohon, calon istri/calon suami anak pemohon dengan didukung oleh alat bukti, dan tentunya hakim juga berdasar pada maslahat mursalah dalam menetapkan sesuatu.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Hendaknya bagi pemerintah daerah setempat dalam hal ini pemerintah Kabupaten Majene harus lebih aktif menggiatkan penyuluhan tentang dampak yang mungkin timbul untuk melaksanakan perkawinan usia dini. Nasihat ini dapat dilakukan melalui kepekaan lintas kelas sosial maupun di Sekolah. Dengan tujuan agar dapat meminimalisir terjadinya perkawinan usia dini yang sering terjadi, 2) Dalam permohonan dispensasi perkawinan dalam proses hukum, hakim juga harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan pengecualian untuk perkawinan dibawah umur, karena pengecualian adalah kasus yang sangat mendesak. Selain mendengar keterangan dari penggugat dan anaknya, hakim juga dapat mendengarkan keterangan dari tenaga medis seperti dokter karena dampak luas lain dari perkawinan dini adalah meningkatnya angka perceraian.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

UU No 16 Tahun 2019 yang mengubah UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang merupakan salah satu aspek perkawinan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam konteks yang sama, ditegaskan bahwa perbedaan usia minimum kawin antara laki-laki dan perempuan tidak saja mengakibatkan diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga yang dijamin dalam Pasal 28B Ayat 1 UUD 1945, tetapi juga hasil dalam diskriminasi. Diskriminasi dalam perlindungan dan pelaksanaan hak-hak tersebut. Jaminan Anak dalam Pasal 28B Ayat 2 UUD. Dalam hal ini, jika usia perkawinan minimum perempuan lebih rendah daripada laki-laki, perempuan secara sah dapat memulai sebuah keluarga lebih awal.

Batasan usia di Indonesia relatif rendah dan dalam praktiknya seringkali tidak sepenuhnya ditegakkan, meskipun masyarakat diharapkan menikah di atas batas usia bawah, namun pada kenyataannya, pernikahan yang sebenarnya terjadi di bawah usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 6 (2) memberikan persetujuan dengan memberikan hal-hal berikut: "Jika ingin

menikah, seseorang yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.”

Dalam Alquran, itu bukan pertanyaan khusus tentang Usia pernikahan ditentukan hanya dengan rambu-rambu dan petunjuk, jadi terserah fiqh dan kerajaan muslim untuk menentukan batas usia terbaik sesuai dengan kondisi dan rambu-rambu yang telah ditentukan dan diatur agar sesuai dengan hukum tempat itu. akan di isu-kan. Demikian pula dalam hukum adat tidak ada batasan usia untuk menikah, namun umumnya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan penandaan bagian tubuh. Untuk pria, ukurannya terlihat perubahan suara, posisi tubuh dan telah mengeluarkan air mani atau telah mengalami hasrat seksual.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memerintahkan agar pembuat undang-undang memiliki waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk mengubah Undang-Undang Nomor 1 menjadi Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, sehingga menghasilkan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan di bawah umur terjadi di masyarakat karena berbagai masalah, antara lain masalah agama, ekonomi dan sosial. Masalah agama terkait dengan pengalaman keagamaan seseorang, antara lain menikah di bawah umur sebagai pilihan menghindari dosa, takut zina, mengikuti sunnah Nabi, keinginan berkah, dll. Motivasi keuangan pernikahan adalah untuk meningkatkan derajat, memperbaiki keuangan keluarga, meringankan beban orang tua, dll. Masalah

---

<sup>1</sup> <https://Pustaka/UU-16-2019-Perubahan-UU-1-1974-Perkawinan>, Diakses Pada Tanggal 5 September 2021.

sosial, seperti kebanggaan bahwa seorang pria dapat menikahi seorang gadis muda, kepuasan batin, dll.<sup>2</sup>


Menghadapi berbagai permasalahan perkawinan yang ada di masyarakat, negara berusaha untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi warga negaranya guna memberikan kenyamanan dan penyelesaian semua permasalahan tersebut. Dengan demikian, masalah luas yang timbul dari masalah pernikahan tidak akan muncul lagi. Salah satunya menyangkut pemberian kebebasan menikah bagi calon pasangan suami istri yang tidak memenuhi syarat perkawinan menurut hukum nasional. Perkawinan harus atas persetujuan kedua mempelai. Calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan sebelum berusia 21 tahun harus mendapat izin yang disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perubahan Nomor 16 Tahun 2019 dari kedua orang tuanya. Berdasarkan UU Perkawinan 1974, jika calon suami berusia di bawah 19 tahun dan calon istri berusia di bawah 19 tahun, mereka harus menikah dengan mendapatkan surat nikah dari pengadilan agama. Namun ketentuan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan dari syarat usia yang disebutkan dalam ayat 1, orang tua laki-laki dan perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan dan bukti yang mendesak, cukup Baik orang tua laki-laki maupun perempuan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama tempat tinggal mereka untuk mengeluarkan anak-anak yang berusia di bawah 19 tahun dari perkawinan tersebut. Sebagian besar kasus pembebasan karena perselingkuhan yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Marmiati Mawardi, Problematika Perkawinan di Bawah Umur, Jurnal “ Analisa “ Vol. 19 No. 2 Juli – Desember 2012, h. 203.

<sup>3</sup> Sri Wahyuni Bachtiar, Ma’ruf Hafidz & Dachran S. Bustamil, Permohonan Dispensasi Perkawinan, Journal Of Lex Generalis ( JLG ), Vol. 2, No. 3, Maret 2021, h. 1163-1164.

Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Majene bahwa pada tahun 2018 jumlah permintaan dispensasi yang dikabulkan sebanyak 33 kasus, kemudian tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 24 kasus tetapi pada tahun 2020 mengalami peningkatan drastis sebanyak 59 kasus sehingga penulis tertarik untuk meneliti, yang di mana sangatlah penting untuk dikaji dan diteliti mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi.<sup>4</sup> Maka penulis membuat penelitian ini dengan judul “**Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene (Kasus 2018-2020)**”.



---

<sup>4</sup> Wawancara Dengan Petugas Admin IT dan Pelaporan Perkara Pengadilan Agama Kelas II B Kabupaten Majene Bapak Ridwan H, S.Kom pada tanggal 2 Juni 2021.

## ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

### 1. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai dispensasi nikah karena banyak anak remaja yang menikah belum mencapai umur 19 Tahun dan termasuk di Pengadilan Agama Majene banyak perkara dispensasi nikah.

### 2. Deskripsi fokus

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya penafsiran yang keliru terhadap judul ini, maka penulis menguraikan pengertian judul ini sesuai dengan maksud penulis sebagai berikut : Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene.

- a. Kebebasan menikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah UU No. 16 tahun 2019 UU No. 1 tahun 1974 tentang Pertimbangan, Putusan, dan Penetapan Pengadilan Agama atas Permohonan Akta Nikah Bagi Orang yang Mengalami Kendala Perkawinan atau Dibawah Umur 19 Tahun.
- b. Kebijakan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah, karena sebenarnya hal tersebut merupakan perkara yang sangat mendesak dan untuk menghindari kemudharatan maka harus didahulukan menjaga kebaikan, maka kedua mempelai harus segera menikah..

## ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Faktor apakah yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah?

#### ***D. Tinjauan Penelitian Terdahulu***

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi yang berkaitan dengan judul ini. Adapun referensi-referensi yang penulis maksud adalah di antaranya:

Nur Ihdatul Musyarrafa, dengan judul jurnal “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam” pada Tahun 2020, dalam jurnalnya ini menjelaskan mengenai Batasan usia menikah dalam Islam dianalisis lebih lanjut oleh para ulama mazhab, Islam sendiri tidak membatasi usia ideal menikah. Namun secara umum, diketahui bahwa mereka telah matang, mungkin, mengetahui benar dan salah untuk dapat menyepakati upacara pernikahan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai faktor yang menyebabkan tingginya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Majene.

Hasriani, dengan judul skripsinya “Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng” (Studi kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015) pada Tahun 2016. Dan hasil penelitiannya, Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya diajukan dispensasi nikah, antara lain kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai faktor yang menyebabkan tingginya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Majene.

Nadya Aprilia Kalo, dengan judul skripsinya “Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan di Bawah Umur” (Studi kasus di Pengadilan Agama Binjai pada Tahun 2018). Dan hasil penelitiannya, permohonan dispensasi nikah melihat dari segi sosiologis karena keadaan yang mendesak. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai faktor yang menyebabkan tingginya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Majene.

### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

a. Tujuan umum

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi banyaknya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan surat dispensasi perkawinan.

b. Tujuan khusus

- 1) Untuk mendapatkan data mengenai faktor yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majene.
- 2) Untuk memperoleh data mengenai pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah .

2. Kegunaan penelitian yaitu :

a. Segi praktis

- 1) Mampu memberikan informasi dan materi atau nasihat secara cuma-cuma untuk menjadi kontribusi masyarakat umum untuk memungkinkan pernikahan dini adalah sarana untuk melepaskan diri dari Amandemen UU Perkawinan Tahun 1974 Pasal 7, 1, Ayat 16 UU Perkawinan Tahun 1974, sekaligus cara untuk mempelajari tata cara permohonannya dan tata cara permohonannya di pengadilan.
- 2) Dapat menjadi sumbangsih bagi dunia peradilan dalam penyelesaian kasus dispensasi nikah.

b. Segi Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata. Selain itu, sebagai referensi atau pembanding bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### ***A. Konsep Dasar Perkawinan***

##### **1. Pengertian perkawinan**

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang berarti “mewujudkan keluarga”, “berhubungan seks dengan laki-laki dan perempuan” atau “berhubungan seks”. Perkawinan disebut juga “perkawinan” dan berasal dari kata “Nikah” yang berarti “menyatukan”, “berkumpul” dan biasa berarti hubungan seksual.<sup>5</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk ciptaan Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, karena menikah adalah jalan yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan, memperanakan dan mempertahankan hidup seseorang untuk mencapai tujuan perkawinan. Dikombinasikan dengan dalam hukum Islam, konsep pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yang merupakan perjanjian yang sangat kuat atau *Mitzaqan Ghalizhan* untuk mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.<sup>6</sup>

Pengertian lain dari Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu keluarga yang didasarkan pada pemuka agama. Ada pula yang menafsirkan akad atau *aqadi* (*Ishab* dan *Qabul*) antara laki-laki dan perempuan untuk membenarkan hubungan seksual sebagai suami istri yang sah, yang syarat dan rukunnya ditentukan dalam hukum Islam.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), h. 5.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*. h. 7

<sup>7</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008), h. 3.

## 2. Tujuan perkawin

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk menjalankan perintah agama dan membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selaras dengan pelaksanaan hak dan kewajiban anggota keluarga, kebahagiaan berarti menciptakan kedamaian lahir dan batin melalui pemenuhan kebutuhan hidup materi dan spiritual. , menuju kebahagiaan, khususnya kasih sayang antar anggota keluarga.

Pernikahan dilaksanakan bukan tanpa maksud dan tujuan. Suatu perbuatan yang dilaksanakan tanpa ada maksud dan tujuan, niscaya perbuatan itu sia-sia. Begitu halnya dengan pernikahan, pernikahan dilaksanakan dengan tujuan: Sebagai salah satu cara untuk menggapai kesempurnaan iman. Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi keberlangsungan generasi yang akan datang. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketentraman hidup, kasih dan sayang. Untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia yang paling alami. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan jalan aqad nikah, bukan dengan cara yang tidak patut seperti perzinahan. Agar cinta sejati tercipta. Wadah mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mengharapkan pahala. Hal ini dapat dipahami, bahwa banyak sekali pahala yang didapat ketika seseorang telah menikah. Setiap aktivitas yang ada di dalam pernikahan senantiasa bernuansa ibadah. Sarana untuk belajar bermasyarakat. Keluarga adalah unsur terkecil dalam struktur masyarakat. Sebuah masyarakat yang baik, tidak terlepas dari anggota masyarakatnya yang baik, anggota masyarakat yang baik berawal dari keluarga yang baik

Manusia ciptaan Allah SWT memiliki naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi. Allah SWT menciptakan manusia untuk mengabdikan seluruh hidupnya kepada Penciptanya, Khaliq. Pemenuhan naluri manusia menyangkut

kebutuhan biologis, termasuk fungsi hidup, agar manusia tetap patuh pada tujuan dari apa yang terjadi. Karena aturan pernikahan Islam adalah pedoman agama yang harus dipatuhi, tujuan pernikahan juga harus memenuhi pedoman agama..

Melihat dari penjelasan diatas, maka tujuan perkawinan dapat diuraikan menjadi lima bagian, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan keikhlasan untuk bertanggung jawab memikul hak dan kewajiban, dan keikhlasan untuk memperoleh harta yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk mewujudkan masyarakat yang damai berdasarkan cinta dan kasih sayang.<sup>8</sup>

### 3. Prinsip dan asas perkawinan

Adapun prinsip perkawinan dalam Islam antara lain :

- a. Patuhi dan penuhi perintah agama. Pernikahan pada hakekatnya adalah tentang ajaran agama.
- b. Wasiat dan ijab kabul yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak dinikahi tidak dapat dipaksakan.
- c. Pernikahan itu abadi, tujuan pernikahan adalah untuk memiliki anak, kedamaian, cinta dan kasih sayang, bukan hanya untuk waktu tertentu.
- d. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan dijelaskan prinsip atau asas mengenai perkawinan yang disebutkan dalam penjelasan umumnya yaitu :

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, h. 16-17

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*. h. 23-31

- a. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, suami istri harus saling membantu dan melengkapi, guna mengembangkan kepribadian dan saling membantu mencapai kesejahteraan lahir dan batin.
- b. Ditetapkan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan dengan khidmat menurut hukum agama dan kepercayaan yang bersangkutan, dan bahwa setiap Perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran setiap perkawinan disamakan dengan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, yang dicatat dalam piagam, dokumen resmi, yang juga disertakan pendaftaran itu.
- c. Ikuti prinsip monogami. Seorang suami hanya boleh memiliki lebih dari satu istri jika dia mau, asalkan hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya.
- d. Ketika calon pasangan harus matang secara mental dan fisik untuk menikah, sehingga dapat memahami tujuan pernikahan yang baik tidak berakhir dengan perceraian dan memiliki anak yang baik dan sehat.
- e. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera. Oleh karena itu, undang-undang ini menganut prinsip bahwa perceraian hanya dapat dipersulit jika ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri sejalan dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam hubungan sosial, oleh karena itu setiap. Dalam keluarga, suami dan istri dapat berunding dan memutuskan bersama.<sup>10</sup>

#### 4. Dasar hukum perkawinan

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 440.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan orientasi naluri kehidupan manusia, menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan guna mencapai kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Nabi.<sup>11</sup>

Allah swt berfirman dalam QS Ar-Ra'd/13: 38.

وَأَقْدَرُ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ كُلُّ آجَلٍ كِتَابٌ ۝ ٣٨

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu). (QS Ar-Ra'd: 38)<sup>12</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna sitonganna Iyami' pura ma'utus sisaapa suro di andiangmupa (diolo mai) anna Iyami' mambei ise'iya baine anna pembiyangan. Anna andiang diang ha'na lao di mesa suro na mappapole mesa tanda (mu'jizat) selaengna sawa' elo'na Puang Allah Taala. Di tungga'-tungga' wattu diang kitta' (iya mattantu).*<sup>13</sup>

Berkeluarga apa yang baik menurut Islam sangat menguntungkan untuk menuju kemakmuran, termasuk dalam mencari rezki. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS An-Nur: 32)<sup>14</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

<sup>11</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah* (L.Th: Humanities Genius, 2020), h. 31

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. TEHAZED, 2013), h. 343.

<sup>13</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h.249

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 494.

*Anna pasialai (palikkai) to sewa-sewa (sisasanna) di antaramu mie', anna to sitinaya (dipasiala) pole di para batuammu iya tommuane anna para batuammu iya to baine. Mua' kasi-asidi palakang Puang Allah Taala na mappasugi'i pole di palla'birang-Na, Anna Puang Allah Taala Masarro maloang (pappidalle'na) na Paissang.*<sup>15</sup>

Allah swt berfirman dalam QS Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS Ar-Rum: 21)<sup>16</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Anna di antara tanda-tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala), iyamo Iya mappadiang di sesemu pa'baliang (para baine) pole di alawemu mie', mamoare'o patottongo'o anna musa'ding sannango'o lao, anna napajari di sesemu mie' sayang anna makkesayang. Sitongangna di bassa di'o tongang diang tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iya mappikkir.*<sup>17</sup>

Rasululullah saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. (رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس)

Artinya:

Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.<sup>18</sup>

## 5. Rukun dan syarat perkawinan

<sup>15</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 328

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 323.

<sup>17</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.220

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, Jilid II (Beirut: Daral-Fikr, L. Th). h. 2.

Rukun nikah merupakan hakekat perkawinan itu sendiri, oleh karena itu suatu perkawinan tidak dapat berlangsung tanpa salah satu rukun tersebut, sedangkan syarat nikah berarti ada sesuatu yang harus ada dalam suatu perkawinan tetapi tidak mengandung hakekat perkawinan itu. Jika salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu batal.<sup>19</sup>

Rukun perkawinan terdiri atas :

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dari mempelai perempuan dan qabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki atau suami<sup>20</sup>

Adapun syarat adalah yang harus ada, karena syarat itu berkaitan dengan rukun, dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun karena, masing-masing rukun memiliki syarat-syarat yaitu:

- a. Pengantin pria masa depan, yaitu: Muslim, laki-laki, dewasa, fasih berbicara, tidak dipaksa, bukan mahram calon istri, cukup umur, sehat dan tidak sedang Ihram.
- b. Pengantin wanita adalah: Wanita muslimah jelas orang sukarela bukan halangan untuk menikah, yaitu menikah belum cukup umur sehat dan belum ihram.
- c. Wali sah dari perkawinan tersebut adalah: Muslim, balig, laki-laki, sehat, memiliki hak perwalian, tidak ada hambatan.
- d. Saksi perkawinan, yaitu: dewasa, sekurang-kurangnya dua orang saksi, mampu memahami arti akad, hadir dengan persetujuan Kabul, Muslim, dewasa.

---

<sup>19</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah* (L.Th: Humanities Genius, 2020), h. 34.

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Rawamangun: Kencana, 2016), h. 39

- e. Ijab dilakukan oleh wali dan qabul dinyatakan oleh calon suami, yaitu akad harus dimulai dengan persetujuan dan dilanjutkan dengan qabul <sup>21</sup>

## ***B. Dispensasi Pernikahan***

### 1. Syarat-syarat dispensasi nikah

Soal umur nikah sama dengan yang lain, karena syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:

#### a. Persyaratan umum

Ketentuan ini pada umumnya berlaku pada saat mengajukan gugatan di pengadilan agama, dengan ketentuan bahwa uang jaminan dibayarkan untuk biaya perkara yang ditetapkan oleh kantor agama setempat., uang jaminan tersebut berdasarkan radius.

#### b. Persyaratan dispensasi nikah

- 1) Foto kopi surat penolakan dari KUA yang diberi materai Rp. 6000 dan di cap POS.
- 2) Foto kopi kartu keluarga orang tua anak akan di dispensasi yang diberi materai Rp. 6000 dan di cap pos.
- 3) Foto kopi akta kelahiran anak/ijazah terakhir anak yang akan di dispenasi.
- 4) Foto kopi KTP anak pemohon, foto kopi KTP calon suami/istri anak pemohon.
- 5) Buku pink dari puskesmas/pustu, surat keterangan tidak perawan dari dokter.

### 2. Batas usia perkawinan

#### a. Usia minim perkawinan

Di Indonesia, hukum perkawinan diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa

---

<sup>21</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah* (L.Th: Humanities Genius, 2020), h. 36-37.

perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan amanah abadi ke dalam ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Jika salah satu dari dua calon pasangan menikah berusia di bawah 19 tahun, negara mengizinkan pernikahan di bawah umur tersebut dengan syarat-syarat tertentu. Perkawinan di bawah umur dapat dipahami sebagai perkawinan dilakukan oleh kedua pasangan atau oleh salah satu pasangan yang masih berstatus fisik dan mental yang labil.

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa ditentukan oleh batas usia dalam Islam. Yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum menjadi Baliq. Definisi Baliq berarti diidentifikasi berdasarkan tanda-tanda fisik. gadis itu dianggap telah berlalu baliq pada saat haid, anak laki-laki ketika spermanya keluar. Oleh karena itu, para ahli fikih menetapkan batas usia Baliq. Menurut hanafi, Syafi'i dan Hambali, anak yang dianggap Baliq pada usia lima belas tahun. Sedangkan Maliki memiliki batasan usia 17 tahun untuk usia Baliq.

Salah satu pembaharuan dalam UU Perkawinan adalah penetapan batas usia minimum untuk menikah berdasarkan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Republik Indonesia Mengubah UU No. 1 Tahun 1974: "Perkawinan diperbolehkan hanya ketika pria telah berusia 19 tahun dan wanita telah berusia 19 tahun." Namun, Alquran dan Hadits tidak menyebutkan usia minimum untuk menikah. Persyaratan yang diakui secara umum adalah kedewasaan, ketenangan, dan mengetahui perbedaan antara benar dan salah untuk menerima pernikahan dan waktu pernikahan.

Ulama muslim sepakat bahwa haid merupakan tanda pubertas wanita, sedangkan bagi pria adalah mimpi basah. Syafi'i dan Hambali mengatakan usia pubertas baik laki-laki maupun perempuan adalah 15 tahun, sedangkan menurut

Maliki 17 tahun. Sedangkan Hanafi mengatakan usia pubertas adalah 18 tahun. untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Pandangan Hanafi bahwa usia Balighi merupakan batas usia atas, sedangkan usia minimum adalah 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.<sup>22</sup>

b. Usia minim perkawinan menurut UU perkawinan

Sebelum menikah, kedua mempelai harus melengkapi Pasal 6 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Amandemen UU Perkawinan 1974. Adapun syarat-syarat perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat persetujuan kedua orang tuanya.
- 3) Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan wasiatnya, cukup mendapat persetujuan tersebut dalam ayat 2 pasal ini dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang dapat menyatakan wasiatnya.
- 4) jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat menyatakan wasiatnya, harus mendapat izin dari wali, wali atau kerabat langsung selama masih hidup dan mampu mengekspresikan keinginan mereka.
- 5) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau jika salah satu atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, pengadilan tempat tinggal orang yang menikah dapat, atas permintaan orang ini, berikan izin setelah pemeriksaan sebelumnya terhadap orang-orang yang disebutkan dalam paragraf 2, 3 dan 4 bab ini.

---

<sup>22</sup> Nur Ihdatul Musyarrafa, Batas Usia Pernikahan dalam Islam, *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol. 1, No. 3 September 2020*, h. 711-715.

6) Ketentuan ayat 1 sampai dengan 5 pasal ini berlaku, kecuali untuk masing-masing hukum agama dan keyakinan orang yang bersangkutan menentukan lain.<sup>23</sup>

Dalam Ayat (2) disebutkan bahwa bagi orang di bawah umur 21 (dua puluh satu) Tahun yang akan melangsungkan perkawinan zin orang tua diperlukan, pengantin berusia 21 (dua puluh satu) tahun tidak perlu meminta izin. Ayat (2) menunjukkan adanya pertimbangan orang tua atau wali, ataupun keluarganya dalam garis lurus ke atas apabila terjadi kemungkinan-kemungkinan sebagaimana tercantum dalam ayat (3), (4), dan (5) Pasal ini dalam pengambilan keputusan menikah bagi anaknya yang bersifat wajib saat anaknya akan melangsungkan pernikahan mana kala anak tersebut belum berusia 21 (dua puluh satu) Tahun.

Undang-Undang ini secara tidak langsung mengakui adanya ketidakstabilan dalam diri seseorang yang masih berada di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun terutama dalam pengambilan keputusan. Adanya izin tertulis dari orang tua menjadi bukti bahwa orang tua mengizinkan anaknya menikah di usia yang masih belum stabil. Maka, dengan keadaan yang masih membutuhkan dan bergantung pada orang tua dalam mengambil keputusan, bagaimana seorang anak nantinya dituntut untuk mengikuti berbagai perubahan setelah mereka menikah, dengan berbagai kemandirian dan kerelaan harus mau berbagi dengan orang lain.<sup>24</sup>

### 3. Alasan-alasan permintaan dispensasi nikah

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h. 424-425.

<sup>24</sup> Fatroyah Asr Himsyah, "*Batas Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*", *Kearsipan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2011, h. 63.

Alasan-alasan permintaan dispensasi nikah adalah untuk mencegah Semakin anak menjadi dewasa akibat perkembangan media (khususnya media elektronik), semakin besar kecenderungan mereka untuk bersosialisasi secara bebas. Oleh karena itu, pernikahan cepat adalah upaya untuk mengatasi bahaya pergaulan bebas remaja.

Meski belum cukup umur, kebanyakan orang tua yang ingin menikah takut anaknya berzina atau hamil sebelum menikah. Pasalnya, mereka sudah lama bersama dan sulit untuk memisahkan mereka. Sebagai solusi, mereka memutuskan untuk menikahkan anak mereka dan mengajukan surat nikah. Oleh karena itu, alasan penggugat mengajukan surat pengesampingan perkawinan ini adalah karena mempunyai hubungan dekat atau sedang jatuh cinta (berpacaran), jika tidak segera merayakan perkawinan, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perangkap jalan perpisahan. tidak etis. Tidak hanya membolehkan anak menikah, tetapi juga dapat menutupi aib, menyelamatkan status anak dan melindungi mereka dari fitnah yang dibawa oleh kehamilan di luar nikah.<sup>25</sup>

#### 4. Alasan-alasan pemberian dispensasi nikah

Alasan-alasan pemberian dispensasi nikah yaitu berpegang pada kaidah Ushul Fiqh yaitu:

دَرءُ مُفْسِدَةٍ أَوْ مُمْقَدِّ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحَةِ

“Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan masalah”.

Walaupun secara hukum seorang remaja yang belum mencapai umur yang dimaksud oleh Undang-Undang tidak boleh menikah, tetapi jika hakim hanya berpegang pada undang-undang tersebut, maka dikhawatirkan lebih banyak terjadi mudharat daripada manfaat yang bisa diambil. Mudharat yang timbul karena tidak diberikannya dispensasi nikah tersebut adalah kerugian yang

---

<sup>25</sup> Jamilah Imroatul, Thoat Stiawan. "Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012." *Maqasid*, Vol. 5, 2018.

harus ditanggung oleh wanita yang telah hamil karena tidak mempunyai suami layaknya pasangan pengantin lain yang berakibat pada tekanan mental bagi si wanita dan bahkan bisa menimbulkan pandangan yang jelek dari masyarakat terhadap wanita tersebut. Selain itu status anak yang dikandung tidak jelas. Karena pernikahan yang dilakukan tidak terdaftar, maka untuk pengurusan surat-surat kelahiran anak tersebut juga tidak bisa dilakukan. Dengan demikian akan timbul mudharat mudharat lainnya dikemudian hari.<sup>26</sup>

Dalam kasus dispensasi nikah ini, peninjauan kembali oleh hakim sangat menentukan. Namun refleksi hakim juga harus memperhatikan aspek sosiologis, filosofis dan hukum. Dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 berbunyi bahwa “dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini, permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. . dan sebutan perempuan" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk mempertimbangkan, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara umat Islam, meliputi perkawinan, waris, dan waris, wasiat, tunjangan, wakaf, zakat. , infak, shadaqoh ekonomi dan syariah”

---

<sup>26</sup>Muhammad Arif Rohman, Abdullah Arief Cholil, *Alasan-alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018*, Oktober 2019, h. 280.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Kajian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berfokus untuk menyelidiki penyebab banyaknya permohonan surat nikah di Pengadilan Agama dengan menggunakan asas, peraturan perundang-undangan untuk meninjau, memvisualisasikan dan menganalisis masalah dalam praktek yang dijalankan oleh pengadilan.

##### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majene. Khususnya pada wilayah kerja Pengadilan Agama dalam kaitannya dengan dispensasi nikah. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini dikarenakan banyak anak remaja yang menikah belum mencapai umur 19 Tahun dan banyak perkara dispensasi nikah sehingga penulis tertarik untuk meneliti yang dimana sangat penting untuk dikaji dan diteliti mengenai dispensasi nikah.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dalam bidang hukum. Data primer dikumpulkan dengan berbagai metode yaitu wawancara, observasi dan studi eksperimen.

Dalam hal ini tujuannya adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaannya dalam praktek, dilakukan melalui teknik observasi dan wawancara, kemudian membandingkan data yang diperoleh untuk menarik kesimpulan yang mencerminkan tujuan dan manfaat penelitian ini.

#### ***C. Sumber Data***

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut :

1. Data primer berupa informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu informasi yang diperoleh melalui wawancara tatap muka yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut.
2. data sekunder, data yang digunakan untuk melengkapi data primer dan data pendukung karena bersifat mengikat. Data sekunder untuk penelitian ini mencakup semua informasi yang dikumpulkan dan diperoleh dari semua bahan pustaka termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal dan artikel yang diterbitkan di berbagai media cetak sebagai referensi teori untuk pembahasan lebih lanjut.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Penulis mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama Majene. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Metode observasi dilakukan peneliti yaitu dengan turun langsung meneliti ke objek penelitian di Pengadilan Agama Majene.
2. Metode wawancara yang digunakan untuk meminta keterangan secara lisan kepada pihak yang dipercaya dapat memberikan keterangan yang berkaitan langsung dengan hal yang diperiksa. (Hakim Pengadilan Agama Majene).
3. Metode dokumentasi, dalam metode ini peneliti akan mengumpulkan data dari beberapa bentuk dokumen, arsip penting pendukung dan referensi yang terkait dengan judul penelitian, serta dokumentasi kegiatan-kegiatan selama penelitian.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena materi yang diperoleh bersifat informasi deskriptif yang sulit diukur dengan angka.

Maka instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah :

1. Instrumen observasi
2. Instrumen wawancara
3. Instrumen dokumentasi

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Data hasil penelitian kemudian dianalisa dengan analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan kajian teoritis dan relevansinya dengan kenyataan dilapangan, serta menginterpretasikan fakta yang ada dengan faktual dan akurat.

Adapun proses pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tiga tahapan, diantaranya:

1. Reduksi data yaitu Meringkas, pilih hal yang paling penting, fokus. tentang apa yang penting, cari tema dan template dan hapus yang tidak perlu <sup>27</sup>Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data .
2. Penyajian Data yang dimaksud yaitu data dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi yang keseluruhan sudah diorganisasikan/dikelompokkan dan disaring. Kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih obyektif dengan penyajian data yang dilakukan.
3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan merupakan langkah terakhir selama analisis data. Pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

---

<sup>27</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet, I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Majene***

Pengadilan Agama Majene merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara perdata di Propinsi Majene, didirikan berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah No. 45 Tahun 1950. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 58 Tahun 1957 dan berfungsi sebagai salah satu Pengadilan Agama. yang menegakkan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mencanangkan penggunaan website bagi setiap Pengadilan Agama sebagai upaya pemberian pelayanan informasi yang prima kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya para pencari keadilan, kiranya dapat lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, dan sebagai implementasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian diganti dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.

Pengadilan Agama Majene dalam upaya mendukung pencaanangan tersebut, telah membuat dan mengaktifkan website dengan situs [www.pa-majene.go.id](http://www.pa-majene.go.id) dengan harapan masyarakat pada umumnya dan terkhusus para pencari keadilan di seluruh wilayah Kabupaten Majene dapat mengakses informasi tentang Administrasi Yustisial berupa prosedur berperkara, biaya perkara dan hal-hal lain mengenai aktifitas di Pengadilan Agama Majene.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> [www.pa-majene.go.id](http://www.pa-majene.go.id), <https://pa-majene.go.id/profil-pengadilan/sejarah-dasar-hukum>

### 1. Visi dan misi pengadilan agama majene

Visi Pengadilan Agama Majene mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah dicanangkan untuk periode 2010-2035 yaitu:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Majene Yang Agung"

Misi Pengadilan Agama Majene, sebagai berikut :

- a. Buat eksperimen sederhana, cepat, murah, dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya peradilan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Memberikan kepemimpinan dan pelatihan yang efektif dan efisien.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan peradilan dan administrasi yang tepat dan efektif.
- e. Menjamin ketersediaan lembaga dan infrastruktur peradilan sesuai dengan peraturan yang berlaku <sup>29</sup>

### 2. Program kerja pengadilan agama majene

- a. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris serta Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional.
- b. Melaksanakan tugas-tugas teknis yustisial, administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan baik teknis, kepaniteraan dan kesekretariatan.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Hakim, pejabat fungsional, struktural dan staf).
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Majene melalui DIPA tahun 2021.
- f. Meningkatkan kualitas website sebagai bagian dari *judicial reform*.

---

<sup>29</sup> [www.pa-majene.go.id](http://www.pa-majene.go.id), <https://pa-majene.go.id/profil-pengadilan/visi-misi>.

g. Meningkatkan kualitas SIPP.<sup>30</sup>

### 3. Struktur organisasi pengadilan agama majene

Susunan organisasi Pengadilan Agama Majene terdiri dari: Presiden, Wakil Presiden, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Litigasi Muda, Pejabat Gugatan Muda, Jaksa Muda, Asisten Pengacara, Hakim, Asisten Pengacara, Yudikatif, Kepala Divisi Perencanaan dan Pelaporan Teknologi Informasi, Kepala Divisi, Kepala Staf Organisasi dan Manajemen, Kepala Bagian Umum dan Keuangan. Lihat di bawah untuk informasi lebih lanjut tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Majene :

#### Struktur Organisasi Pengadilan Agama Majene Tahun 2021

Ketua	: Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.
Wakil ketua	: Samsidar, S.H.I., M.H.
Hakim	: Anisa Pratiwi, S.H.I.
Panitera	: Dra. Rosdiana,
Sekretaris	: Hasan, S.Ag., M.H.
Panitera muda gugatan	: Hj. St. Asmah, BA.
Panitera muda permohonan	: Ramli, S.H.
Panitera muda hukum	:
Kasubag perencanaan teknologi informasi dan pelaporan	: Fahmiyandari, S.E.
Kasubag kepegawaian organisasi dan tata laksana	
Kasubag umum dan keuangan	: Wahyuddin, S.Sos.
Pejabat Fungsional Kepaniteraan :	
Panitera pengganti	: Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H

---

<sup>30</sup> [www.pa-majene.go.id](http://www.pa-majene.go.id), <https://pa-majene.go.id/informasi-umum/program-kerja>.

Jurusita	: Muliadi R.
Jurusita Pengganti	: -
Pranata Pradilan	: -
Pejabat Fungsional Kesekretariatan :	
Fungsional arsiparis	: Dina Alifa Apriliani, Amd, BA.
Fungsional pranata komputer	: Muhammad Yusuf, S.Kom.
Fungsional pustakawan	: -
Fungsional bendahara	: -
Pegawai yang masuk anggaran DIPA:	
Admin IT dan Bagian Pelaporan Perkara	: Ridwan H., S.Kom.
Petugas Layanan PTSP (Penerimaan Perkara)	: Akhyar Salman, S.H.
Petugas Layanan PTSP (Penerimaan Akta Cerai)	: Salmawati, S.H.
Petugas Layanan PTSP (E-Court Corner)	: Akmal Naim, S.T.
Operator SAIBA dan Bagian Keuangan	: Hasto Warjito, S.E.
Operator SIMAK-BMN dan Bagian Kesekretariatan	: Muhammad Najib, S.Kom.
Petugas Keamanan	: Rizal, S.E
Petugas Keamanan	: Bisman
Petugas Cleaning Service	: Mabrur
Driver/Sopir	: Burhanuddin


Berdasarkan Karena Dengan susunan organisasi dan tata kerja serta petunjuk pelaksanaan tugas tersebut, Pengadilan Agama Majene dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yaitu menerima, mengadili dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh hakim.

Kinerja tugas ini juga dilakukan untuk perbaikan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> [www.pa-majene.go.id](http://www.pa-majene.go.id), <https://pa-majene.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi>


## STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MAJENE TAHUN 2021



Data Tgl. 01 September 2021

### ***B. Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene***

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Majene bahwa pada tahun 2018 jumlah perkara dispensasi nikah yang diterima sebanyak 44 kasus, dan pada tahun 2019 sebanyak 35 kasus, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 85 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rekapitulasi perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene dibawah ini.



Berdasarkan grafik diatas, bahwa pada tahun 2018 jumlah permintaan dispensasi nikah sebanyak 44 kasus, karena sifatnya darurat atau dalam kondisi hamil sebelum melakukan pernikahan oleh karena itu pihak Pengadilan Agama Majene memikirkan solusi kemaslahatannya. Pada tahun 2019 jumlah permintaan

dispensasi nikah sebanyak 35 kasus, dan secara kasus memang kebanyakan tidak darurat. Oleh karena itu pihak Pengadilan Agama tidak mengabulkan permohonan tersebut. Tetapi pada tahun 2020 jumlah permintaan dispensasi nikah sebanyak 85 kasus dan mengalami peningkatan drastis, karena sifatnya juga darurat atau dalam kondisi hamil. Angka tersebut membuat Sulawesi Barat menjadi salah satu daerah dengan angka pernikahan dini yang tertinggi di Indonesia.<sup>32</sup>

Pasal 7(2) dari keputusan tersebut menyatakan bahwa pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua dari suami dan istri dapat dikecualikan dari pengecualian usia perkawinan minimum dalam ayat 1. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 mengubah UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, hakim berwenang menerima permohonan penetapan usia kawin.

Saat mengajukan akta nikah di Pengadilan Agama Majene, hal ini disebabkan beberapa faktor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ternyata ada beberapa faktor yang melatarbelakangi usulan kebebasan menikah. Dalam kasus tersebut, Pengadilan Agama Majene menemukan bahwa maraknya perkawinan disebabkan oleh faktor kehamilan di luar nikah, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor ketidakpedulian, dan faktor kebiasaan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

#### 1. Faktor kehamilan di luar nikah

Fenomena hamil di luar nikah kini marak terjadi di masyarakat sekitar, termasuk Kabupaten Majene. Karena hampir setiap hari ada berita tentang seks di media televisi, seperti berita pemerkosaan, pelecehan seksual, dll. Di Kabupaten Majene dengan berkembangnya informasi secara cepat dengan saat ini, akses

---

<sup>32</sup> Wawancara Dengan Pimpinan Pengadilan Agama Majene Kelas IIB, Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag. Pada Tanggal 26 November 2021.

internet mudah diakses oleh anak muda. Ketika anak kurang memiliki kecerdasan emosional, anak menjadi penasaran dan mencoba hal baru, seperti seks di luar nikah..

Di Kabupaten Majene perempuan mereka yang hamil di luar nikah dipaksa menikah untuk menghindari aib keluarga mereka. Bahkan jika Anda masih di bawah umur, mereka tetap menikah karena sudah hamil. Selain itu, gaya hidup dan perilaku seksual bebas di Kabupaten Majene mempercepat pertumbuhan angka kehamilan remaja, hal ini dikarenakan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan remaja dipacu oleh banyaknya media yang menggambarkan kehidupan seksual.

Sebagian besar kehamilan pranikah disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya, terutama dalam hal-hal yang dogmatis. seseorang yang sudah mengetahui bahwa ada larangan dalam agama ini tidak boleh melakukannya. Namun, nilai-nilai agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam kehidupan. Orang tua jarang mengingatkan anaknya tentang ajaran agama, yang menyebabkan kemerosotan moral mereka. Mereka cenderung tidak peduli dengan aturan agama.

Orang tua sering bertindak terlambat, mereka mengingatkan anak-anak mereka Banyak orang yang beranggapan bahwa pacaran remaja adalah hal yang wajar dan dianggap biasa saja, namun pada kenyataannya anak tetap membutuhkan kontrol orang tua agar tidak berlebihan.

Permohonan dispensasi kawin pra-hamil mendominasi beberapa permohonan yang ada di Pengadilan Agama karena unsur ini sering disebabkan oleh pergaulan anak muda yang terlalu liberal dimana kurangnya kontrol orang tua terhadap ibu menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.

Kehamilan di luar nikah terjadi karena orang tua menelantarkan anaknya, terutama di wilayah keagamaan. Orang tua jarang mengingatkan anaknya tentang keyakinan agama, anak memiliki kebiasaan melanggar hirarki sehingga berkontribusi terhadap degradasi moral anak.

Oleh karena itu, sebagian besar permohonan pembatalan perkawinan dilakukan karena mempelai wanita hamil sebelum menikah. Jika demikian, satu-satunya pilihan bagi orang tua adalah menikahkan anak-anak mereka. Karena anak dalam kandungan calon istri harus ditentukan dengan tepat. Tanpa pernikahan yang sah, identitas anak yang belum lahir tidak diketahui. Dan itu hampir pasti akan merugikan si anak di kemudian hari.

Salah satu penyebab masalah saat ini, dimana banyak wanita hamil karena zina, adalah hubungan yang terlalu bebas antara laki-laki dan perempuan, tanpa mempertimbangkan akibatnya. Mereka yang melakukan hubungan seks di luar nikah dituduh melakukan perzinahan menurut hukum Islam, dan jika seorang wanita pezina menjadi hamil, para imam dari sekolah yang berbeda (Hanafi, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal) ) akan berselisih tentang apakah pernikahan diperbolehkan. . Namun, dalam hukum positif menikah diperbolehkan wanita hamil di luar nikah.

Tentu saja, kondisi seperti ini dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Salah satu dampaknya adalah kehamilan pada wanita yang pernah berhubungan seks dengan pasangannya. Kehamilan seharusnya menjadi hal yang membahagiakan bagi pasangan. Namun, jika kehamilan ini terjadi sebelum menikah, tentu saja akan berdampak sangat serius pada garis keturunan.

Untuk itu, mayoritas alasan permohonan dispensasi adalah karena calon mempelai sudah hamil. Jika sudah demikian, satu-satunya jalan keluar bagi orang tua adalah menikahkan anaknya. Karena identitas bayi dalam kandungan calon

mempelai wanita harus jelas. Tanpa pernikahan yang sah, status anak yang dikandung nantinya menjadi tidak jelas. Dan kemungkinan besar akan memberikan efek negatif yang berbahaya bagi sang anak di kemudian hari.

Saat ini masyarakat Kabupaten Majene kurangnya pengetahuan tentang pendidikan kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi terkait fertilitas dan risiko kehamilan masih sangat rendah. Minimnya informasi tentang kesehatan reproduksi meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan, padahal para remaja ini masih belum mengetahui apa saja efek dan faktor yang merugikan mereka, bahkan jika menyangkut kehamilan..

Bagi pasangan suami istri, kehamilan seharusnya menjadi kabar baik. Namun, keadaannya berbeda bagi remaja putri, terutama yang masih bersekolah dan belum memasuki proses pernikahan.<sup>33</sup>

## 2. Faktor pendidikan

Di Kabupaten Majene pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah merancang program wajib belajar 9 tahun. Namun, karena masalah keuangan yang kecil, pendidikan ini sering diabaikan. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan menyebabkan orang tuanya bersikap masa bodoh dan menerima keputusan anak-anak mereka untuk berhenti sekolah, yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan.

Masyarakat Majene dengan Tingkat pendidikan yang rendah cenderung berdampak pada kegiatan sosial ekonomi genetik, Produktivitas tenaga kerja sangat rendah sehingga mereka tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka punya alasan untuk menikahkan anak-anak mereka di usia yang relatif muda. Pendidikan yang tinggi dapat menyebabkan seorang wanita menunda pernikahan di usia muda, karena banyak hal yang perlu diatur, baik

---

<sup>33</sup> Wawancara Dengan Pimpinan Pengadilan Agama Majene Kelas IIB, Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag. Pada Tanggal 27 September 2021

keuangan maupun cara berpikir anak itu sendiri. Semakin lama seorang wanita bersekolah, semakin tinggi usia pernikahan pertamanya. Seorang wanita yang menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya setidaknya berarti dia akan menikah lebih awal, tetapi orang tua dari anak tersebut tidak memikirkan hal itu. Gagasan menikahkan anak di usia dini tersebar luas di masyarakat pedesaan.

Tingkat pendidikan yang rendah seringkali cenderung melakukan kegiatan sosial ekonomi yang diwariskan secara turun-temurun tanpa tanggung jawab. Akibatnya, produktivitas kerjanya sangat rendah, sehingga ia tidak dapat menghidupi dirinya sendiri secara memadai. Memberikan alasan kepada pemohon untuk menikahkan anak-anaknya, karena terkadang seorang gadis memutuskan untuk menikah di usia yang cukup muda. Tingkat pendidikan dapat berdampak menunda usia perempuan untuk menikah karena harus mengatur banyak hal untuk psikologi ekonomi anak itu sendiri. Semakin lama seorang wanita bersekolah, semakin tinggi usia teori pernikahan pertama. Seorang wanita berijazah SMP berarti minimal sudah menikah sejak kecil, namun hal itu tidak ada dalam benak orang tua sang anak, ide untuk membiarkan anaknya menikah dini cukup melekat di pedesaan. masyarakat, mereka tidak melihat perempuan pergi bekerja di luar sehingga perempuan selalu ditugaskan ke dapur, inilah yang membuat pemohon hanya menikah dan orang tuanya cenderung meminta pengadilan untuk menghormati mereka.

Pendidikan anak-anak memainkan peran besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, maka isilah waktunya dengan bekerja. Pada masa ini, anak merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu menghidupi dirinya sendiri. Atas dasar ini, seorang anak cenderung ingin mengadakan perkawinan di bawah umur.

Pada dasarnya orang tua masih belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya pendidikan, manfaat pendidikan dan tujuan pendidikan, sehingga orang tua belum mengetahui bagaimana melakukannya dengan baik dan benar untuk memahami hal tersebut dan ingin segera menikahkan anaknya, meskipun tidak diperbolehkan pada usianya. UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 7(1) Masyarakat desa menganggap pendidikan tidak penting, cukup tamat SD saja walaupun anaknya berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hal yang sama berlaku jika anak putus sekolah dan menganggur. Dengan tidak adanya pekerjaan, mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah hubungan dengan lawan jenis, jika lepas kendali akan berdampak sebaliknya. Hal inilah yang mendorong para orang tua untuk segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Sebagian orang tua yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pendidikan, memaksa anaknya untuk segera menikah. Hal ini biasanya terjadi setelah remaja tersebut lulus SMA atau tidak. Mereka beranggapan bahwa pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup. Mereka sendiri tidak memiliki keinginan atau keinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya, terutama masyarakat miskin dalam hal ini orang tua pelamar, berpendapat bahwa sudah sepantasnya mereka menikah pada saat anaknya sudah dewasa (dewasa) menurut agama Islam. mengurangi beban keluarga.<sup>34</sup>

### 3. Faktor ekonomi

---

<sup>34</sup> Wawancara Dengan Pimpinan Pengadilan Agama Majene Kelas IIB, Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag. Pada Tanggal 27 September 2021

Di Kabupaten Majene pada masyarakat pedesaan masalah ekonomi keluarga yang rendah sering kali berdampak pada orang tua untuk mendorong anak mereka agar cepat menikah. Orang tua yang tidak mampu mengenyam pendidikan dan terkadang memiliki anak memutuskan untuk menikah dini karena mengurangi beban keuangan keluarga dan Anak perempuan yang sudah menikah bergantung pada suaminya. Hal ini sering dijumpai pada masyarakat pedesaan tanpa peduli usia anaknya yang belum menginjak usia dewasa.<sup>35</sup>

Keadaan ekonomi masyarakat yang lemah membuat orang tua tidak dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mengurangi beban keluarga, orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu meringankan beban hidup akhirnya menikahkan anak dibawah umur dan minta izin ke pengadilan untuk menikah.

Banyak kasus dimana situasi perkawinan anak muncul karena keadaan yang memprihatinkan, ketika orang tua menghadapi kesulitan ekonomi, anak perempuanlah yang berkorban, dan kemudian sang anak harus putus sekolah untuk membantu orang tuanya. Dengan menikahkan putri mereka, orang tua mereka berharap beban hidup mereka menjadi ringan. Sayangnya, terkadang gadis-gadis ini juga menikah dengan pria dari latar belakang ekonomi yang sama, sehingga menciptakan kemiskinan baru.

Meningkatnya jumlah pernikahan muda dan permintaan pembebasan Angka perkawinan di lingkungan Pengadilan Agama Majene semakin meningkat, hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, rendahnya keadaan ekonomi masyarakat menghambat orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada tahun Pada tingkat yang lebih tinggi, orang tua beranggapan bahwa menikah bagi anak-anaknya merupakan salah satu solusi untuk mengurangi beban

---

<sup>35</sup> Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Majene Kelas IIB, Dra. Rosdiana, Pada Tanggal 27 September 2021

hidup keluarga, sehingga pelamar (orang tua) tidak lagi mampu memikul beban hidup. hidup semakin berat sehingga pada akhirnya solusi bagi orang tua adalah menikah anak-anak mereka, sekalipun hal itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang, maka dalam hal ini pemohon (orang tua) berkesempatan mendapatkan surat nikah dari.

Karena kondisi ekonomi masyarakat yang sulit menghalangi orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, maka orang tua ingin memberikan kesempatan yang tepat kepada anaknya untuk mengurangi beban keuangan keluarga. Karena orang tua sudah tidak sanggup menanggung beban hidup, maka pilihan terakhir orang tua adalah menikahkan anaknya dengan anaknya, meskipun anak tersebut masih di bawah umur, orang tua juga mengajukan permohonan maaf di pengadilan.

Ketika orang tua mereka mengalami kesulitan keuangan, anak perempuan menjadi korban dan mereka harus putus sekolah untuk membantu orang tua mereka. Bagi orang miskin, menikahkan anak mereka membantu meringankan beban keuangan mereka. Karena pasangan sekarang bertanggung jawab atas anak-anak mereka, beban hidup orang tua akan berkurang. Mereka percaya bahwa semakin cepat putri mereka menikah, semakin baik bagi mereka. Bukan untuk kebahagiaan anak-anak, tapi untuk beban hidup yang harus mereka pikul. Menikah di usia muda adalah akibat dari kemiskinan keluarga dan anak perempuan menikah dengan seseorang yang dipandang mampu meringankan beban orang tuanya.

Adanya alasan ekonomi sebagai kendala penerapan undang-undang perlindungan anak terhadap izin perkawinan di Pengadilan Agama Kuala Tungkal adalah adanya individu yang menikah atau menikahkan dan secara ekonomi masih bergantung pada orang tuanya. ini jelas karena mereka tidak memiliki kematangan

finansial dan fisik yang diperlukan untuk berumah tangga. Tujuan utama orang tua, karena tradisi perkawinan anak, adalah untuk membuat anaknya bahagia dan sejahtera karena menikahkan anaknya, meskipun mereka masih bergantung secara finansial kepada orang tua.

#### 4. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku remaja, karena kurangnya pengawasan orang tua dan maraknya pornografi di masyarakat. Termasuk di Kabupaten Majene Hal ini sangat mempengaruhi perilaku hamil di luar nikah remaja putri. Salah satu permohonan kekebalan dari Pengadilan Agama Majene adalah karena kehamilan di luar nikah. Mau tidak mau, mereka yang melakukannya harus dimintai pertanggungjawaban. Wali atau orang tuanya juga berkomitmen untuk menikahkan dan menafkahi kebutuhan keluarga anak-anak pemohon dalam kondisi yang dapat disebut sebagai keadaan darurat. Alasan orang tua juga karena melihat anaknya terlalu dekat dengan pacarnya, takut melakukan tindakan asusila norma-norma agama, orang tua bersedia menikahkan anak di bawah umur.<sup>36</sup>

Kondisi sosial budaya dan agama yang melatar belakangi perkawinan anak dapat disimpulkan bahwa kondisi masyarakat di sekitar mereka yang melakukan perkawinan anak berbeda. Beberapa orang berpikir bahwa menikah dini adalah hal yang wajar, tetapi ada juga orang yang tidak setuju dengan pernikahan dini. Penulis pernikahan dini rata-rata memiliki kehidupan beragama yang baik, diajarkan membaca Al Quran sejak kecil. Namun pada kenyataannya, tidak semuanya mengikuti perintah agama dengan baik, termasuk shalat lima waktu sekali-sekali.

---

<sup>36</sup> Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Majene Kelas IIB, Dra. Rosdiana, Pada Tanggal 27 September 2021

Kehamilan terjadi akibat hubungan seks pranikah dengan pacar, atas perintah pacar, dan terangsang melihat pornografi. Mereka menjalin hubungan di rumah saat sepi.

seks pranikah salah satunya karena paparan pornografi. Ada lima efek dan tahapan yang dialami saat terpapar pornografi, yaitu syok pertama saat anak mulai Berkenalan dengan pornografi untuk pertama kalinya kaget, jijik, dan bersalah. Kombinasi rasa ini sekali lagi membangkitkan rasa penasaran. Efek kedua adalah kecanduan ketika seseorang menikmati materi cabul, mereka merasa kecanduan. Bahkan bisa terjadi pada pria terpelajar atau mereka yang menganut agama yang taat. Efek selanjutnya adalah eskalasi atau peningkatan. Akibatnya, seseorang akan membutuhkan lebih banyak materi seksual, dan lebih menyimpang. Efek adiktif dan eskalasi tersebut telah menyebabkan meningkatnya permintaan akan materi pornografi. Hasilnya adalah tingkat erotisme dan kejelasan produk juga meningkat. Desensitisasi atau desensitisasi adalah langkah selanjutnya Pada tahap ini, hal-hal yang tabu, tidak bermoral, mengejutkan perlahan hilang menjadi terkenal. Orang yang menggunakan pornografi bahkan cenderung tidak peka terhadap korban pelecehan seksual di lingkungannya. Pada langkah selanjutnya yaitu perbuatan atau perbuatan yang menimbulkan akibat maksimal yaitu mengikuti jenis kelamin paparan materi pornografi. Jadi kalau remaja Kecenderungan untuk menikmati pornografi akan muncul dari rangsangan yang mengarah pada hubungan seksual. Stimulus ini mendorong Remaja yang melakukan hubungan seks pranikah berpengaruh terhadap kehamilan di luar nikah.

Gadis remaja dengan kehamilan yang tidak diinginkan harus menghadapi rasa malu karena kehamilan di luar nikah, rasa bersalah karena melakukan aborsi, berpacu dengan waktu karena kehamilan yang semakin membesar. Mereka

semakin tertekan karena takut memberi tahu orang tua, berkonflik dengan keluarga karena hamil, dianggap tidak bermoral di masyarakat, melanggar norma sosial dan agama, mungkin ditolak pacar, dan ditelantarkan. Remaja putri yang sedang hamil dan merasa tersisih cenderung agresif dengan perilaku pemaarah dan mudah tersinggung, menyendiri untuk merenungi nasib/perbuatannya, mencari informasi untuk disampaikan. masalah yang berasal dari tekanan teman sebaya, guru, atau tekanan keluarga. Namun ada juga masyarakat yang tidak setuju dengan pernikahan anak. Penulis pernikahan dini ini rata-rata menjalani kehidupan beragama yang baik, sejak dini mereka diajari membaca Alquran. Namun pada kenyataannya tidak semua menjalankan perintah agama dengan benar, termasuk melaksanakan shalat lima waktu.

Kehamilan terjadi akibat hubungan seks pranikah dengan pacar, atas perintah pacar, dan terangsang melihat pornografi. Mereka menjalin hubungan di rumah saat sepi. Saran diberikan untuk menggugah pemuda untuk mengontrol perkumpulan dan komunitas yang memiliki peran dan memantau perkumpulan dan pelaksanaan nilai-nilai agama serta pembina dan ketua karang taruna PIK mendukung dan menyelenggarakan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja.

#### 5. Faktor adat

Masyarakat pedesaan yang kebanyakan menganggap bahwa jika anak perempuan sudah tidak sekolah menjadi aib bagi keluarganya maka anak perempuannya harus segera dinikahkan yang sudah lama tidak sekolah. Umur 15 Tahun saja kalau tidak dinikahkan itu merasa aib bagi anaknya Oleh karena itu, karena pendidikan kedua orang tua yang rendah, cara berpikir mereka berbeda <sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Majene Kelas IIB, Dra. Rosdiana, Pada Tanggal 27 September 2021

### ***C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah***

Amandemen Perkawinan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 7(1) UU No.16 Tahun 2019 mengatur batasan usia perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Kontrak pernikahan terbentuk ketika salah satu wali dari pasangan lain adalah seorang pria dan seorang wanita yang belum cukup umur untuk menikah. Dalam undang-undang tersebut, maka harus mendapatkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

Meski batas usia perkawinan diatur pada tataran praktis, namun jika keadaan sangat mendesak, maka kedua calon mempelai harus segera menikah. Untuk menghindari kerusakan/masalah, menjaga kebaikan harus diutamakan.

Hakim mendahulukan Maslahat Murshalah, yaitu menganggap baik dan menghindari mudharat, serta berusaha mencegah mudharat. Dengan menetapkan batas usia kawin bagi anak-anak yang masih di bawah umur untuk dinikahi, maka wajar jika beranggapan bahwa hal itu justru akan menguntungkan baik calon mempelai maupun keluarga masing-masing mempelai, serta terhindar dari kerugian yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan maksiat tersebut. dari pasangan tidak sah.

#### **1. Pertimbangan hakim**

Sejatinya, diskresi Hakim yang memutus perkara harus menjamin kepastian hukum guna mencapai keadilan. Masyarakat membutuhkan keadilan aturan hukum, yang berakar pada penilaian hakim. Hakim tidak memiliki diskresi untuk campur tangan dalam hal apapun yang berusaha untuk mempengaruhi keputusan hakim dan harus objektif dalam masalah yang diselidiki. Tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi peradilan dan hakim itu sendiri.

Pembicaraan mengenai hakim dan putusan pengadilan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang keadilan dan kepastian hukum. Karena

kedua kata tersebut bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang, termasuk putusan hakim. Grustav Radbruch mengklaim bahwa hukum memiliki tiga nilai inti: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.<sup>38</sup>

Sesuai dengan Pasal 28(1) UU Kehakiman No. 4 Tahun 2004 menyangkut tugas seorang hakim yaitu mempelajari, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>39</sup>

Dalam praktik sehari-hari, hakim menghadapi dilema saat mengajukan surat nikah. Di sisi lain, sebagai lembaga peradilan, ia harus tunduk pada hukum. Namun, pihak lain menghadapi kenyataan bahwa seseorang harus menikah. Untuk memutus suatu perkara, hakim harus mempunyai dasar hukum yang tepat untuk mengambil putusannya. Dalam permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Majene, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dasar hukum bagi hakim untuk mengabulkan permintaan dispensasi muncul dari pemberian dispensasi yang diberikan.

a. Pertimbangan hukum penetapan Nomor 309/Pdt.P/2019/PA.Mj.

Seperti pada surat urut nomor 309/Pdt.P/2019/PA.Mj. Dalam kasus ini, penggugat adalah ibu dari seorang gadis berusia 18 tahun. Pemohon ingin menikah tetapi Kantor Urusan Agama Kabupaten Banggae, Kabupaten Majene, menolak untuk menikahinya karena dia masih di bawah umur dan belum genap berusia 19 tahun sesuai UU Perubahan Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan UU No 16 Tahun 2019 .

Anak perempuan dari pemohon sudah saling mengenal dan 2 tahun 8 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat. Anak pemohon berjenis kelamin

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Hati Nurani Hukum dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismas Siregar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 44.

<sup>39</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman*

perempuan, sudah baligh dan siap menjadi ibu rumah tangga serta calon suami belum menikah dan siap menjadi kepala keluarga. Sangat mendesak agar hubungan antara anak pemohon dan calon suaminya tidak menjadi penghambat perkawinan dan perkawinan segera dilaksanakan karena anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 18 minggu. Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sirajuddin bin Abd. Azis dan Arfah binti Jaya, para saksi adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan tersendiri di pengadilan, yang keterangan-keterangan pokoknya sejalan satu sama lain, Tidak ada kendala untuk menerima keterangan saksi. Juri menganggap bahwa pernyataan tersebut memenuhi persyaratan formal dan substantif dan karenanya memiliki nilai pembuktian yang dapat diterima.

Keterangan kedua saksi Pemohon telah ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Dewi Sulistiawati binti Jaya masih berumur 18 tahun dan pada tanggal 11 November 2019 Pemohon telah menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki bernama Awal Rahman bin Abd. Rahman, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut diakui oleh Pemohon, anak Pemohon dan laki-laki bernama Awal Rahman bin Abd. Rahman.

Majelis Hakim berpendapat jika proses pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi hal ini berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan jika Pemohon telah menikahkan anaknya yang masih dibawah umur pada tanggal 11 Nopember 2019 tanpa menunggu Majelis Hakim memberikan putusan terhadap perkara ini.

Bahwa pemohon bermohon agar diberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan namun berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Pemohon dipersidangan jika

Pemohon telah menikahkan anaknya pada tanggal 11 November 2019 tanpa menunggu Majelis Hakim menjatuhkan putusannya.

Akibatnya, Majelis hakim tidak lagi memiliki alasan untuk mempertimbangkan gugatan pemohon.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) untuk member izin (istilah) anak pemohon yang bernama Dewi Sulistiawati binti Jaya untuk menikah tanpa alasan dan harus ditolak.

Perkara ini dikawinkan berdasarkan Pasal 89(1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Peradilan Agama No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009. Pemohon harus membayar.

Semua hukum yang berlaku dan hukum Syar'i yang terkait dengan masalah tersebut.<sup>40</sup>

Ketika Pengadilan Agama Majene memberikan kebebasan menikah, hubungan dan status perkawinannya sah di hadapan hukum dan di mata masyarakat. Jika permintaan akad nikah tidak diterima, maka ada ketakutan akan munculnya efek yang tidak diinginkan, karena anak tersebut masih dalam usia yang tidak stabil dan mengejutkan serta ketakutan akan aborsi putus asa dari anak yang dikandungnya. Itu tidak hanya mengarah pada dosa, tetapi juga pada kehidupannya dan kehidupan calon bayinya.

Untuk menghindari masalah ini, hakim sebagai anggota penegak hukum harus lebih mengutamakan kepentingan legitimasi dalam melakukan tuntutan kebebasan perkawinan

b. Pertimbangan hukum penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Mj.

---

<sup>40</sup> Arsip Pengadilan Agama Majene, Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2019/PA.Mj, Diambil Pada Tanggal 26 Oktober 2021

Dalam penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Mj. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Fatur Rahman bin Musriadi, , Umur 17 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang batu, warga di lingkungan Galung selatan Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan perempuan bernama Hasrianti binti Hardi, 17 tahun, beragama Islam, pendidikan SMA, bekerja tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Galung Selatan, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, agar keinginannya untuk menikahkan anaklaki-lakinya tersebut ditunda sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar anak Pemohon bernama: Fatur Rahman bin Musriadi diberi dispensasi untuk melakukan perkawinan/menikah dengan calon istrinya bernama: Hasrianti binti Hardi, karena anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, dengan alasan sebagaimana terurai pada permohonan para Pemohon di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.5, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Agus bin Hammadia dan Rafi binti Andi.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1, s/d P.5, telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-

Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut.

Bahwa anak Pemohon bernama: Fatur rahman bin Musriadi saat ini baru berumur 09 Februari 2000 (17 tahun, 10 bulan); Bahwa anak Pemohon ingin segeran menikah dengan calon istrinya bernama: Hasrianti binti Haedi; Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah cukup lama berpacaran dan bergaul akrab; Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan; Bahwa anak Pemohon menyatakan sudah siap menjadi suami yang baik, begitu pula calon istrinya menyatakan sudah siap menjadi istri yang baik, serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga; Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); Bahwa anak Pemohon sudah melamar kepada calon istrinya, dan sudah diterima lamarannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa dan pihak perempuan berumur 17 tahun”. Sementara saat ini anak para Pemohon baru berumur 09 Februari 2000 (17 tahun, 10 bulan), sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak para Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama: Fatur rahman bin Musriadi sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim didepan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang suami serta saling mencintai dan bergaul akrab antara anak para Pemohon dengan calon istrinya bernama: Hasrianti binti Hardi, maka kekhawatiran para Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mudaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fihiyyah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;. Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Syar*‘*i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

Dispensasi nikah adalah permohonan keringanan supaya bisa dinikahkan untuk laki-laki yang belum bermur 19 tahun atau perempuan yang belum berumur 16 tahun, bisa salah satu saja atau dua-duanya. Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tandatandanya saja. Baligh yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikiran telah mampu mempertimbangkan atau meperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Tanda baligh bagi wanita yakni telah mengalami menstruasi sedangkan tanda bagi laki-laki yaitu telah mengeluarkan air mani.

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapan perkara permohonan dispensasi nikah adalah berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti pemohon.

Dengan berdasarkan fakta, dasar dan pertimbangan Majelis Hakim di atas terkait dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dibawah umur oleh majlis hakim, maka secara hukum Islam diperbolehkan. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah.

Adapun maksud dari kaidah diatas adalah jika memang alasan dari pihak pemohon dispensasi sangatlah mendesak dikarenakan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama.

Menurut Ketua Pengadilan: “Jika dia sudah mampu dalam segi fisik maupun finansial untuk keperluan atau membiayai kehidupan rumah tangga nantinya maka segera dinikahkan biar tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama atau zina.

Jika di analisis maka majlis hakim mengedepankan konsep maslahat murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Maslahat mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dengan dikabulkannya dispensasi usia perkawinan terhadap anak yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindarkan mudharat dari perbuatan- perbuatan dosa yang dilakukan pasangan muda-mudi diluar perkawinan. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara” (membangun rumah tangga yang utuh) dalam menetapkan setiap

hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' yang telah ada, baik berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah, maupun dengan ijma para ulama sebelumnya. masalah mursalah dipraktikkan dalam kondisi yang membutuhkan dalam hal ini hakim memperbolehkan ditentukannya umur perkawinan, jika tidak diselesaikan dengan cara demikian maka orang akan hidup dalam kehidupan yang sempit, artinya harus ditempuh agar tidak sulit bagi orang untuk mencapai keinginan biologisnya, untuk menghindari jerat perbuatan maksiat di luar nikah..

Menurut Ketua Pengadilan :“Pada dasarnya setiap manusia tidak berhak mencelakai dirinya sendiri, baik berat maupun ringan, terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pada prinsipnya kejahatan harus dimusnahkan, tetapi dengan melenyapkan kejahatan ini tidak boleh menimbulkan kerugian. lebih serius lagi, kalau tidak menikah, itu menambah dosa.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, hakim sebagai anggota eksekutif dan praktisi hukum harus mempertimbangkan kepentingan hukum dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Tidak ada larangan tegas terhadap pernikahan di bawah umur dalam UU Perkawinan. Meski ada aturan batas usia menikah, namun dalam praktik penerapannya masih fleksibel. Artinya, jika sangat mendesak atau untuk menghindari mafsadah, maka izinkan dan segera menikah. Masuk akal untuk menganggap bahwa pertimbangan hakim dalam mengesampingkan usia perkawinan adalah karena hakim tidak terikat oleh hukum positif. Hakim mempunyai kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa jika undang-undang menetapkan suatu hal tertentu untuk fakta tertentu, berarti ketentuan itu terbatas pada peristiwa tertentu saja.

Dengan demikian, dalam permohonan pengecualian usia perkawinan, hakim menjunjung tinggi asas kesempatan hukum. Dari perspektif sosiologi hukum, tujuan hukum ditekankan dalam hal efektivitas. Asas hukum kebetulan menganggap manusia dan bukan manusia ada untuk kepentingan hukum. Orang tua yang meminta dispensasi dari pengadilan agama diterima oleh hakim karena dianggap lebih menguntungkan dari pada tidak disetujui. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Mj, hakim tidak terikat dengan hukum positif. Dalam membuat ketentuan ini, hakim tidak hanya mengandalkan Undang-Undang Perkawinan tentang batasan usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, tetapi hakim juga progresif karena lebih mengutamakan kepentingan orang dari pada menafsirkan hukum dari segi logika, melihat dan memecahkan.

Jelas dari fakta-fakta di atas bahwa tidak ada halangan perkawinan antara anak penggugat dengan calon istrinya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 39 dan 40 Kompilasi hukum Islam dan syarat-syarat perkawinan dalam pasal 6 (1) dan (2) UU No. 1 1974 juncto Pasal 15(2) dan Pasal 16, ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Islam juga menyatakan bahwa, hanya karena anak pemohon berusia 17 tahun, batas minimum untuk calon pengantin tidak tercapai, juri berpendapat bahwa pengulangan hal-hal yang dilarang oleh agama harus dihindari. 1 tahun 1974.

Undang-undang menetapkan bahwa usia minimum mempelai pria adalah 19 tahun, yang erat kaitannya dengan kesiapan fisik dan mental mempelai pria untuk hidup bersama keluarganya.

Berdasarkan pengakuan anak penggugat dan keterangan saksi mata, ditetapkan bahwa anak penggugat meskipun baru berusia 17 tahun telah siap lahir batin untuk menjadi suami dari perkawinan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon harus mendapat persetujuan dengan memberikan surat nikah atas nama anak pemohon Fatur Rahman bin Musriadi, 17 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Hasrianti binti Hardi, 17 tahun.<sup>41</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan peraturan No. 208/Pdt.P/2018/PA.Mj, diberikan diperbolehkan oleh hukum Islam. Menurut kaidah fikih Mencegah bahaya lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Hakim memperkenalkan konsep masalah yaitu melihat yang baik dan menolak yang buruk di masyarakat serta upaya mencegah yang merugikan. Dengan adanya ketentuan pengecualian usia pernikahan bagi anak yang belum mencapai usia pernikahan, maka wajar saja jika siapapun mengakui bahwa hal tersebut memang membawa banyak keuntungan bagi kedua calon mempelai.

Untuk menetapkan permohonan dispensasi nikah, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai pertimbangan dan dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang No. Namun Majelis Hakim memperkenalkan konsep masalah karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan akan terjerumus dalam bentuk fitnah dan pelanggaran norma agama. Untuk menghindari hal tersebut, hakim sebagai bagian dari penegak dan praktisi hukum harus lebih mempertimbangkan kepentingan hukum dalam mengajukan permohonan pengesampingan usia perkawinan. Pada hakekatnya pertimbangan hakim dalam mengesampingkan usia perkawinan adalah hakim tidak terikat oleh hukum positif. Hakim memiliki pilihan untuk melakukan ijtihad atau penemuan hukum tertentu. Meski ada aturan batas usia menikah, namun dalam praktik penerapannya masih fleksibel. Artinya, jika

---

<sup>41</sup> Arsip Pengadilan Agama Majene, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Mj, Diambil Pada Tanggal 26 Oktober 2021

dalam kasuistis memang darurat untuk menghindari mafsada, maka mendapat dispensasi dan segera menikah.

Jika Pengadilan Agama Majene menerima perkawinan tersebut, maka hubungan dan status perkawinan mereka sah di mata hukum dan masyarakat. Jika permohonan izin kawin tidak dikabulkan, dikhawatirkan akan timbul akibat yang tidak diinginkan, seperti lahirnya anak di luar nikah dan dikandung sebelum perkawinan yang sah..

Ini tentu memalukan bagi keluarganya, keluarga menerima rumor tercela di sekitar mereka. Dimana orang tua tidak tahu bagaimana cara merawat anaknya agar bisa hamil sebelum menikah..

c. Pertimbangan hukum. Penetapan no 144/Pdt.P/2020/PA Mj.

Dalam penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PA.Mj. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Muh. Ramadhan bin Hasbi, 17 tahun, Islam, pendidikan SMA, penjahit, tinggal di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan seorang wanita bernama Rahmaniah Intan Binti Ridwan, 19 tahun, beragama Islam, berpendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Ganno, Desa Saletto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.

Pemohon mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Banggae Timur tetapi berdasarkan surat bernomor B-390/KUA.31.02.5/PW.01/7/2020 tanggal 28 Juli 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muh. Ramadhan bin Hasbi dengan Rahmaniah Intan Binti Ridwan dengan alasan anak Pemohon, Muh. Ramadhan bin Hasbi, masih di bawah umur dan belum mencapai usia 19 tahun.

Menimbang bahwa pemohon adalah seorang muslim dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene dan perkara yang diajukan adalah jangka waktu perkawinan, maka berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 49 pasal 1 ayat a dan ayat 2 dan Tafsir Pasal 49, Pasal 2 Pasal 3 UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Maret 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, harus dikatakan bahwa hal ini mutlak menjadi kewenangan peradilan agama..

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonan untuk menikahkan anaknya masih di bawah umur dan hendak mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya. Oleh karena itu, Pemohon berstatus mengusahakan kebebasan perkawinan berdasarkan pasal 7(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bahwa hakim berupaya menasihati pemohon, anak-anak pemohon, calon istri dari anak-anak pemohon, dan orang tua dari anak-anak calon istri pemohon sesuai dengan kehendak Perma No. 12. 5 Tahun 2019 Tentang petunjuk pengurusan permohonan cerai, pemberian nasehat dan pendapat tentang resiko pernikahan dini, awalnya mendorong studi lanjut, alat kelamin anak belum siap untuk hamil, dampak terhadap sosial ekonomi psikologis anak dan kemungkinan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Karena penggugat, anak penggugat, calon istri dari anak penggugat dan orang tua dari anak calon istri memahami hal tersebut berdasarkan nasehat hakim, maka penggugat tetap berkeinginan untuk tetap mengawinkan anaknya.

Perhatikan bahwa Penggugat, anak-anak Penggugat, calon istri dari anak-anak Penggugat, dan orang tua dari calon istri dari anak-anak Penggugat telah memberikan pernyataan sidang pendahuluan yang terutama mendukung dan

menegaskan menerima dalil-dalil Para Penggugat, pasal 13 (1) a, b, c dan d a, b, c dan d, atas kehendak Mahkamah Agung, berdasarkan UU No. Mei 2019 tentang pedoman tata cara pengurusan akta nikah, yang intinya menyatakan bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon istrinya merupakan kebutuhan yang mendesak karena keduanya sudah menjalin hubungan. Sangat dekat dengan ketakutan akan hal-hal yang bertentangan dengan norma dan agama.

Sementara itu, gugatan cerai Penggugat pada dasarnya didasarkan pada dalil bahwa Penggugat ingin menikahkan anak kandungnya atas nama Muh. Ramadhan bin Hasbi, 17 tahun dengan wanita bernama..., umur... tahun, karena 1 tahun, dan sangat mendesak untuk segera menikah karena takut melakukan perbuatan atau perbuatan lain yang dilarang syariat Islam dan keluarga dari kedua belah pihak menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut, Kantor Catatan Perkawinan Kabupaten Banggae Timur menolak dengan alasan bahwa aplikasi anak pemohon masih di bawah umur.

Menimbang bahwa pemohon telah memberikan dokumen pendukung yang menjelaskan alasan permohonannya, yaitu P.1-P.7 berupa salinan surat yang aslinya dikeluarkan oleh agen yang berwenang, yang dibubuhi materai lengkap dan dimusnahkan (nazegelen) dan dalam sesuai dengan aslinya, bukti itu kemudian memenuhi persyaratan bentuk dan materialitas dan sebagai surat keaslian mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Banggae Timur, maka harus menunjukkan bahwa rencana perkawinan anak pemohon diajukan ke KUA Kabupaten Banggae Timur, tetapi Kantor Perkawinan KUA menolak mengawinkan anak pemohon

atas dasar itu. anak Pemohon bernama Muh. Ramadhan bin Hasbi belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, penggugat juga menghadirkan saksi yakni Syarifuddin.Z. Saksi bin H. Zainuddin dan Arsi Dulka Wahid bin Rahim para saksi tersebut sudah dewasa, yang membuat keterangan-keterangan tersendiri di depan sidang yang cukup konsisten dan berkaitan dengan pengajuan pemohon dan tidak ada halangan untuk diterimanya keterangan-keterangan tersebut, maka hakim akan mempertimbangkan keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan gugatan Pemohon.

Menimbang bahwa tampaknya dari fakta-fakta tersebut di atas tidak ada halangan perkawinan antara anak pemohon dengan calon istrinya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut Pasal 8 Nomor 1 UUD 1974. Pasal 39 dan 40 Sintesis hukum Islam dan syarat pernikahan dalam pasal 6(1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 dengan pasal 15(2) dan pasal 16(2). Pasal 1) dan (2) Ikhtisar Hukum Islam juga dipenuhi hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia calon mempelai laki-laki, kata Hakim. apa yang dilarang oleh agama, maka perlu diberikan hak kepada anak untuk kawin bebas #0046#, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2.) KUHP No. 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa

(emosi dan psikis) dan Tujuan dari undang-undang untuk menetapkan usia minimum mempelai laki-laki adalah 19 tahun yang berkaitan erat dengan kesiapan fisik dan mental mempelai laki-laki untuk hidup dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan Pengakuan Anak Pemohon dan kesaksian-kesaksian tersebut, dapat ditentukan bahwa walaupun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, ia telah siap lahir batin untuk menjadi suami dari calon istrinya.

Mengingat kedekatan hubungan antara anak-anak Pemohon Muh. Ramadhan bin Hasbi dan Rahmaniah Intan binti Ridwan sudah lama saling kenal, begitu dekat hingga keduanya sudah 3 kali menjadi suami istri.. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis hal 15 dari 18 hal. Keputusan No.144/Pdt.P/2020/PA.Mj dan psikologis yang negatif baik kepada Muh. Ramadhan bin Hasbi maupun ..., serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Muh. Ramadhan bin Hasbi dengan ... tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Muh. Ramadhan bin Hasbi 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim menilai cukup alasan untuk menerima permohonan dengan memberikan penangguhan sementara atas perkawinan anak penggugat yang bernama Muh. Ramadhan bin Hasbi, 17 tahun, menikah dengan wanita bernama ..., usia ... .

Karena persoalannya di bidang perkawinan, maka ketentuan Pasal 89(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ditanggung oleh Pemohon.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Arsip Pengadilan Agama Majene, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PA.Mj, Diambil Pada Tanggal 26 Oktober 2021.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Beberapa faktor yang dikemukakan untuk membolehkan perkawinan di lingkungan Pengadilan Agama Majene antara lain kehamilan sebelum menikah, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, dan adat istiadat. Di antara berbagai faktor tersebut, kekhawatiran orang tua dan kehamilan pranikah menjadi faktor utama dalam memperoleh izin nikah dari Pengadilan Agama Majene. Tata cara pengurusan izin menikah berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada Pengadilan Agama Majene tempat anak berdomisili diajukan kepada orang tua. Mekanisme permohonan dispensasi nikah diawali dengan mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama Majene dengan membayar uang jaminan biaya permohonan. Sebelum prosedur peninjauan kembali permohonan perkawinan selesai, terlebih dahulu harus melalui prosedur persiapan mulai dari pengangkatan Hakim Magister, penunjukan Wakil Panitera, penetapan tanggal sidang dan para pihak mengajukan permohonan untuk mengesampingkan perkawinan tersebut. Sidang dimulai dengan pemeriksaan identitas penggugat sampai putusan atau putusan dibacakan.
2. Kebijakan hakim untuk memutus soal permohonan dispensasi perkawinan, mengacu pada Pasal 7(2) UU No. 1 tahun 1974 berdasarkan keterangan penggugat, anak penggugat, calon istri dari anak penggugat, didukung oleh bukti dan menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan putusan Pengecualian nikah didasarkan pada fikih, yaitu

pengingkaran terhadap keburukan (kejahatan) lebih diutamakan daripada perolehan manfaat (kebaikan)..

### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Meskipun perkawinan menurut syariat Islam merupakan suatu ibadah, namun pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mejene harus lebih aktif memberikan penyuluhan tentang dampak yang mungkin timbul dari praktik perkawinan dini. Nasihat ini dapat dicapai melalui kepekaan lintas kelas sosial maupun di sekolah, agar masyarakat terinformasi dengan tujuan untuk mengurangi maraknya perkawinan anak saat ini. Pernikahan dini akan menimbulkan banyak masalah dikemudian hari yang sangat membutuhkan perhatian, sehingga diperlukan dukungan dari para pihak untuk lebih memperhatikan perkembangan moral bangsa Indonesia.
2. Idealnya, dalam hal permohonan dispensasi perkawinan dalam rangka proses hukum, hakim harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan pengecualian untuk perkawinan di bawah umur karena pengecualian adalah kasus yang mendesak dan karenanya tidak boleh dianggap enteng. karena pernikahan kecil tidak menguntungkan keluarga dan rumah tangga, tetapi sering berujung pada perceraian. Selain mendengar keterangan dari penggugat dan anaknya, hakim juga dapat mendengarkan keterangan dari tenaga medis, seperti dokter, karena dampak luas lain dari perkawinan anak adalah meningkatnya angka perceraian. Dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan perkawinan, hakim tidak hanya harus bersandar pada fakta-fakta perkara tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama untuk menentukan permohonan akhir dalam perkara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: PT. TEHAZED, 2012.
- Idham Khalid Bodi, Muh dkk., *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahnya Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019).
- Arsip Pengadilan Agama Majene, Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2018/PA.Mj, Diambil pada Tanggal 26 Oktober 2021
- Arsip Pengadilan Agama Majene, Penetapan Nomor 309/Pdt.P/2019/PA.Mj, Diambil pada Tanggal 26 Oktober 2021.
- Arsip Pengadilan Agama Majene, Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PA.Mj, Diambil Pada Tanggal 26 Oktober 2021.
- Bachtiar, Sri Wahyuni dkk. *Permohonan Dispensasi Perkawinan*. Journal Of lex Generalis ( JLG ). Vol. 2, No. 3, 2021..
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2003.
- Himsyah, Fatroyah Asr. "*Batas Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*". Kearsipan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.
- Himsyah, Fatroyah Asr. "*Batas Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*", Kearsipan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- <https://Pustaka/UU-16-2019-Perubahan-UU-1-1974-Perkawinan>, Diakses Pada Tanggal 5 September 2021.
- Imroatul, Jamilah. Thoat Stiawan. "*Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012.*" Maqasid, Vol. 5, 2018.
- Imroatul, Jamilah. Thoat Stiawan. "*Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012.*" Maqasid, Vol. 5, 2018.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Rawamangun: Kencana. 2016.
- Mawardi, Marmiati. *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*, Jurnal "Analisa". Vol. 19, No. 2, 2012.

- Musyarrafa, Nur Ihdatul. *Batas Usia Pernikahan dalam Islam*. Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. Vol. 1, No. 3, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. Hati Nurani Hukum dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismas Siregar (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Rohman, Muhammad Arif. Abdullah Arief Cholil, *Alasan-alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018*, Oktober 2019.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Beirut: Daral-Fikr, t. Th. Jilid II.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Elsas. 2008.
- Siyoto, Sandu. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet, I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Syarifatunisa, Ika. Faktor Penyebab pernikahan Dini. Skripsi (Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2017)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN





## RIWAYAT HIDUP



SRI WAHYUNI lahir di Majene tepatnya di Lingkungan Simullu Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur pada hari Selasa tepat pada tanggal 25 Agustus 1998. Anak kelima dari pasangan suami istri Najamuddin dan Rahmatiah. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal mulai dari Taman Kanak-Kanak Ahsan Simullu Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene pada Tahun 2003. Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN No. 14 Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan tamat pada Tahun 2009. Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di MTS Negeri Majene Kecamatan Banggae Timur dan tamat pada Tahun 2012. Dan pada Tahun yang sama pula penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri Majene dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan tamat pada Tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi keagamaan pada Tahun 2017, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene ( STAIN Majene ) Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dan dinyatakan lulus pada Tahun 2021 dengan gelar Sarjana Hukum (S.H ). Berkat pertolongan dari Allaah SWT, usaha disertai dengan do'a dan dukungan dari Orang Tua dan keluarga serta bantuan dari pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan Skripsi yang berjudul “ Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Majene ( Kasus 2018- 2020 ).